



Patigan: Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Aset Berbasis Kearifan Lokal

Mistarija¹, Bukhari², Shovia Lintina³, Fitra Yanti⁴

^{1,2,4}UIN Imam Bonjol Padang

³UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Correspondence Email : mistarija@uinib.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the Patigan revenue sharing system based on the practices of the Nagari community of Sungai Nanam, Solok, West Sumatra. The goal is to explore and develop the Patigan model as a community empowerment approach based on local assets and indigenous wisdom. The Patigan model, rooted in the traditional one-third profit-sharing value of the Minangkabau agrarian culture, embodies the spirit of justice, mutual cooperation, and social trust. Employing a descriptive qualitative approach, the research was conducted in Nagari Sungai Nanam, West Sumatra, through participatory observation, in-depth interviews, and focus group discussions (FGDs). The findings reveal that local assets such as natural resources, customary social structures, religious values, and local knowledge play a vital role in the empowerment process. The Patigan process has been shown to enhance participation, strengthen social cohesion, and foster community self-reliance. This study concludes that the Patigan model holds potential as a contextual local alternative to global empowerment approaches such as Asset-Based Community Development (ABCD). It is hoped that this model can be replicated and further developed to support sustainable community-based development.

Keywords: *Patigan, community empowerment, local wisdom, community assets, sustainable development*

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan sistem bagi hasil *Patigan* berdasarkan praktik masyarakat Nagari Sungai Nanam, Solok, Sumatra Barat. Tujuannya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan model *Patigan* sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis aset dan kearifan lokal. Model *Patigan*, yang berasal dari nilai bagi hasil tradisional sepertiga bagian dalam budaya agraris Minangkabau, mengandung semangat keadilan, gotong royong, dan kepercayaan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Nanam, Sumatera Barat, melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan forum diskusi kelompok (FGD). Temuan menunjukkan bahwa aset lokal seperti sumber daya alam, struktur sosial adat, nilai religius, dan pengetahuan lokal memainkan peran penting dalam proses pemberdayaan. Proses *Patigan* terbukti meningkatkan partisipasi, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong kemandirian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model *Patigan* memiliki potensi sebagai alternatif lokal yang kontekstual terhadap pendekatan pemberdayaan

global seperti Asset-Based Community Development (ABCD). Diharapkan model ini dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat.

Kata Kunci: *Patigan*, pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal, aset komunitas, pembangunan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks lokal Indonesia, pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah sistem *Patigan*.

Secara etimologis, *Patigan* berasal dari istilah lokal yang merujuk pada sistem pembagian hasil yang adil dan disepakati Bersama. Pembagian hasil ini digunakan dalam kerja sama pemanfaatan lahan, ternak, atau sumber daya ekonomi lainnya (Yurike & Syafruddin, 2025).

Berdasarkan konteks kebudayaan Minangkabau berasal dari istilah *mampatigoi*, yakni kerjasama pertanian antar pihak penggarap dan pemilik lahan di mana salah satu pihak mendapatkan hasil sepertiga dan pihak lainnya mendapat duapertiga. Istilah kerjasama pertanian yang lain juga disebut dengan istilah *basiduo* atau *mampaduo*, yakni hasil kerjasama dibagi dua. Dalam konteks Minangkabau, *Patigan* adalah bentuk kerja sama bagi hasil yang didasarkan pada nilai adat, keadilan, dan kekeluargaan (Alam, 2025; Navis, 1986). Umumnya pembagian dilakukan dengan porsi sepertiga untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik lahan.

Dalam praktiknya, *Patigan* merujuk pada kesepakatan bagi hasil, di mana pihak yang memiliki aset seperti tanah atau ternak memperoleh sepertiga bagian dari

hasil kerja sama, sementara dua pertiga lainnya diberikan kepada pihak yang mengelola atau bekerja langsung. Skema ini bukan hanya mencerminkan asas keadilan dan musyawarah, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, kekeluargaan, dan saling percaya yang menjadi ciri khas masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia (Obral Chaniago, 2023).

Di tengah arus modernisasi dan ekonomi kapitalistik yang kerap menyingkirkan nilai-nilai komunal, konsep *Patigan* menawarkan pendekatan alternatif yang berbasis lokal dan humanistik. Model ini memprioritaskan asas kebersamaan dan keseimbangan antara kepemilikan aset dan tenaga kerja, sehingga dapat memperkuat struktur sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di tingkat akar rumput. Namun, hingga saat ini, kajian akademik yang mengangkat model *Patigan* sebagai dasar pemberdayaan masyarakat masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memformulasikan Model *Patigan* sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal, dengan fokus pada bagaimana pembagian sepertiga hasil kerja dalam sistem ini mampu mendorong partisipasi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana tidak? Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *Patigan* ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di masyarakat sejak lama. Hal ini perlu digali lebih dalam dan perlu diperkenalkan dalam pengembangan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini akan menggali praktik-

praktik *Patigan* di komunitas lokal dan mengkaji potensinya dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kearifan lokal merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya, mencerminkan nilai-nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan pengintegrasian tradisi lokal terhadap hal baru. Atau semacam penyesuaian terhadap sesuatu yang baru dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Sehingga dalam praktiknya terjadi semacam pola dialogis-berkearifan dalam rangka internalisasi suatu idealisme, penerimaan terhadap budaya baru, metode baru ataupun pelestarian budaya lama di dalam masyarakat. (Yanti & Wimra, 2021)

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal berperan penting sebagai modal sosial yang dapat memperkuat identitas komunitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Seperti penelitian (Humaini, 2018) yang menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan kerajinan tangan berbasis bahan lokal seperti kain perca dan jagung dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, terutama bagi ibu rumah tangga dan remaja putri di Dusun Karang, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian lainnya oleh (Fatimah Khoiriyah, 2020) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan gerabah di Desa Rendeng, Bojonegoro, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam desain dan produksi kerajinan. Selain itu (Handayani, 2023) juga membahas bagaimana kerajinan purun, yang memanfaatkan tanaman lokal, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

Sistem Bagi Hasil Berbasis Kearifan Lokal

Sistem bagi hasil tradisional, seperti *Patigan*, mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat. Dalam sistem ini, pemilik aset dan pengelola berbagi hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang adil, sering kali dengan proporsi tertentu seperti sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk pengelola. Penelitian oleh Rahmawati dan (Yusuf 2020) tentang budaya *Sipallambi'* di Sulawesi Selatan menyoroti praktik bagi hasil yang didasarkan pada nilai tolong-menolong dan keadilan, menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi secara ekonomi tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Demikian pula, studi oleh (Anita, 2019) mengenai praktik *ma'teseng* di Desa Massenreng Pulu, Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil ini didasarkan pada kearifan lokal yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian hasil pertanian. Sedangkan di Kabupaten Lombok Utara dibedakan sistem bagi hasilnya antara lahan sawah dan ladang. Pada lahan sawah ada sistem *mertelu* yaitu 1 bagian untuk petani pemilik lahan dan 2 bagian untuk petani penggarap dengan

perjanjian seluruh biaya penanaman ditanggung oleh petani penggarap namun setelah panen akan diurus secara bersama. Sementara pada lahan ladang disebut dengan *merampat* dengan sistem perjanjian 1 bagian untuk petani pemilik lahan dan 3 bagian untuk petani penggarap karena semua biaya selama menanam itu dibebankan kepada petani penggarap namun ketika panen diurus secara bersama agar hasil panen dapat diketahui jumlahnya secara bersama-sama. (Tajidan et al., 2018)

Sistem bagi hasil lainnya yang hidup di masyarakat dideskripsikan dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh (Maran & Ngompat, 2025). Meskipun penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum adat dan hukum nasional, di dalam artikel tersebut tetap disinggung bahwa *lelen* merupakan salah satu cara dalam memenuhi perekonomian masyarakat yang tidak memiliki tanah namun memiliki kemampuan, waktu atau modal untuk menggarap lahan. Sistem *lelen* ini lebih fleksibel karena perjanjian dapat dilakukan sesuai kemampuan penggarap, tentu dengan persetujuan pemilik tanah. Hasilnya pun disepakati secara bersama, Uniknya, kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini menunjukkan ada rasa saling percaya yang dijaga di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang masih kental di masyarakat Sikka.

Di Minangkabau, (Ifriadi, 2024) mengkaji sistem bagi hasil "mato" yang diterapkan dalam usaha rumah makan di Minangkabau. Sistem ini menekankan unsur kekeluargaan, kepercayaan, dan keadilan antara pemilik usaha dan pekerja. Sejalan dengan itu, penelitian lain

menunjukkan bahwa kearifan lokal Minangkabau yang bersumber dari ajaran agama Islam juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola usaha, sehingga memperkuat prinsip-prinsip keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan ekonomi lokal (Firdaus, 2021; Putra & Falikhatun, 2024).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui ada berbagai bentuk kearifan lokal di bidang pertanian yang sudah ada dan hidup di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kearifan lokal tersebut merupakan masyarakat adat yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri. Hal ini agar aset alam yang tersedia tidak terlantar begitu saja. Jika pemilik lahan tidak memiliki waktu dan modal untuk menggarap lahan maka dapat diserahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati secara adat.

Pemanfaatan Aset Berbasis Kearifan Lokal

Pemanfaatan aset desa yang berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat. Penelitian oleh Noviwati dan Suryagalih (Novianti, Suryagalih, 2020) di Desa Dewasari, Kabupaten Ciamis, menunjukkan bahwa kerjasama pemanfaatan tanah kas desa dengan lembaga pendidikan dan keagamaan berbasis kearifan lokal mampu mengoptimalkan pengelolaan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, studi oleh (Hapsari, 2021) tentang kelompok toga "King Betiri" di

Desa Andongrejo, Jember, menekankan pentingnya pemanfaatan aset komunitas, seperti modal sosial dan pengetahuan lokal, dalam pemberdayaan masyarakat melalui produksi jamu dan minuman herbal. Penelitian lainnya (Iswadi et al., 2021) membahas bagaimana kearifan lokal Minangkabau dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk dalam pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi lainnya.

Pemanfaatan aset berbasis kearifan lokal terbukti menjadi strategi yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Studi-studi menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga berbasis nilai lokal dapat mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan warga. Penggunaan modal sosial dan pengetahuan tradisional, seperti yang ditunjukkan dalam produksi jamu oleh kelompok "King Betiri", serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau dalam ekonomi syariah, memperkuat bahwa integrasi kearifan lokal mampu meningkatkan keberlanjutan dan relevansi program pemberdayaan di tingkat komunitas.

Model Pemberdayaan Berbasis Aset dan Kearifan Lokal

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada identifikasi dan pemanfaatan aset serta potensi yang dimiliki oleh komunitas. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu dan komunitas memiliki kapasitas dan sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan yang berkelanjutan (McKnight & Kretzmann, 1996).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ABCD telah diimplementasikan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Misalnya, di Dusun Kuripan, pendekatan ABCD digunakan untuk mengembangkan potensi lokal melalui pelatihan anyaman bambu, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal (Suprihatiningsih & Istikhomah, 2023).

Selain itu, pendekatan ABCD juga diterapkan dalam pengembangan kampung wisata, seperti di Kampung Wisata Cigadung, di mana potensi lokal dioptimalkan untuk memperkuat ekonomi dan sosial masyarakat (A. Rahmawati et al., 2024).

Penerapan pendekatan ABCD dalam konteks kearifan lokal juga tercermin dalam program pelestarian lingkungan dan budaya, seperti yang dilakukan di Kampung Hijau Surabaya. Program ini mengintegrasikan tradisi gotong royong dan nilai-nilai budaya lokal dalam upaya pelestarian lingkungan, yang menunjukkan bahwa pendekatan ABCD dapat memperkuat identitas budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan (Rahminda et al., 2025).

Dengan demikian, pendekatan ABCD yang disinergikan dengan kearifan lokal dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif. Hal ini karena pendekatan ABCD tidak hanya memanfaatkan potensi yang ada tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat. Sehingga, terjadi semacam sinergi potensi

dalam rangka penguatan budaya serta terlaksanannya proses pemberdayaan masyarakat (Astawa et al., 2022; Kusuma et al., 2024; Najamudin & Al Fajar, 2024; Nirwana & Muhlis, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kecenderungan fenomenologis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, nilai, dan praktik lokal terkait pembagian hasil model *Patigan* serta pemanfaatan aset berbasis kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman subjektif masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara kolektif.

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena praktik *Patigan* sebagai bentuk pembagian hasil dalam pengelolaan sumber daya pertanian dan lokal masih berlangsung. Praktik *Patigan* juga masih menjadi bagian dari sistem sosial-budaya masyarakat setempat.

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung praktik-praktik pemberdayaan berbasis kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak seperti

tokoh adat, petani lokal, pemuka agama, tokoh perempuan, dan aparat nagari guna menggali perspektif individual yang beragam. Teknik pengumpulan data lainnya adalah *Focus Group Discussion* (FGD), yang dilaksanakan bersama kelompok masyarakat pelaksana program pemberdayaan untuk menggali persepsi kolektif serta memahami dinamika sosial yang berkembang dalam proses implementasi model pemberdayaan tersebut. Pada tahap FGD ini dikumpulkan orang-orang atau informan yang dinilai menguasai praktik *Patigan*.

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap sistematis ini dilakukan agar analisis data dapat dilakukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah dan merangkum data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD). Setelah itu, dilakukan kategorisasi dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti bentuk pemanfaatan aset, jenis kearifan lokal, dan praktik *Patigan* yang dijalankan masyarakat. Selanjutnya, penarikan makna dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan konteks sosial dan budaya lokal guna memahami nilai-nilai yang mendasari setiap praktik.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Selain itu, dilakukan member checking kepada informan kunci untuk memastikan kebenaran interpretasi peneliti terhadap temuan lapangan. Artinya dilakukan

pengecekan secara teliti kepada anggota masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan model *Patigan* ini untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan data di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Konteks Sosial dan Budaya Masyarakat

Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang memiliki struktur sosial yang masih kental dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Masyarakat di wilayah ini umumnya bekerja sebagai petani hortikultura, dengan sistem sosial yang mengedepankan prinsip musyawarah, prinsip gotong royong: *barek samo dipikua, ringan samo dijinjang* (berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing), dan kekeluargaan. Sistem kepemimpinan adat masih sangat dihormati, terutama peran *ninik mamak* (tokoh adat) dan tokoh agama dalam pengambilan keputusan komunitas.

Selain nilai adat, masyarakat juga memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, tercermin dalam rutinitas keagamaan dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah dalam masjid dan surau. Pelaksanaan rutinitas pengambilan Keputusan di surau dan masjid ini mencerminkan proses pemberdayaan yang sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Pada masa Beliau, Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Masjid dijadikan sebagai tempat bermusyawarah, tempat terjadinya aktivitas ekonomi dan kegiatan pemberdayaan lainnya (Yanti,

2024). Sehingga, praktik *Patigan* juga merupakan model yang cocok digunakan dalam pengembangan masyarakat Islam. Hal lain yang juga menjadi kelebihan Nagari Sungai Nanam adalah kondisi geografis yang subur menjadikan wilayah ini kaya akan sumber daya alam dan sangat potensial untuk pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis lokal. Kondisi alam yang subur ini juga tentu saja menjadi salah satu faktor dari lahirnya praktik *Patigan* di nagari tersebut.

Bentuk-bentuk Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan

Kearifan lokal di Nagari Sungai Nanam berakar pada prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menjadi dasar kehidupan sosial dan spiritual masyarakat (Aldi & Kawakib, 2025; Fajria & Fitrisia, 2024). Dalam konteks pemberdayaan, sejumlah bentuk kearifan lokal masih dipraktikkan dan memiliki peran penting dalam membangun kohesi sosial serta ekonomi komunitas. Salah satunya adalah sistem bagi hasil *Patigan*, yakni pembagian sepertiga hasil antara pemilik lahan dan penggarap yang didasarkan pada nilai keadilan dan kebersamaan.

Gotong royong atau *manunggal* juga menjadi praktik yang umum, seperti dalam kegiatan membersihkan saluran irigasi, membuka lahan, hingga panen hasil pertanian. Surau memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan informal yang memperkuat nilai-nilai agama sekaligus menjadi tempat pengorganisasian masyarakat dalam aktivitas ekonomi berbasis syariah mikro. Selain itu, pantun dan *petatah-petitih* adat

masih digunakan secara turun-temurun sebagai sarana penyampaian nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Identifikasi Aset Lokal yang Digunakan

Dalam pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), ditemukan berbagai aset lokal yang berkontribusi terhadap proses pemberdayaan yaitu aset alam, aset sosial, aset budaya, aset spiritual. Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok juga teridentifikasi adanya aset-aset yang potensial sebagai sumber pemberdayaan masyarakat. Aset-aset tersebut adalah sebagai berikut:

- Aset Alam: tanah pertanian, mata air, dan udara sejuk dataran tinggi yang mendukung budidaya hortikultura (kubis, wortel, kentang, cabe dan lain-lain). Sebab daerah Sungai Nanam memiliki lahan yang subur dan berpotensi besar dalam budidaya hortikultura.
- Aset Sosial: jaringan kerabat dan kelompok tani yang kuat, sistem organisasi adat (*Kerapatan Adat Nagari*), dan kelembagaan informal seperti kelompok yasinan.
- Aset Budaya: tradisi musyawarah nagari, nilai *saciok bak ayam sadancıang bak basi*, serta sistem kekerabatan matrilineal yang memperkuat keterikatan sosial.
- Aset Spiritual: masjid dan surau sebagai pusat spiritual dan tempat penguatan nilai solidaritas sosial.

- Aset Ekonomi: hasil pertanian, koperasi simpan pinjam nagari, dan sistem *julo-julo* (arisan produktif) yang dimodifikasi secara lokal.

Proses Pemberdayaan melalui Pendekatan *Patigan*

Model *Patigan* tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antaranggota masyarakat (yulia, 2021). Dalam praktiknya, masyarakat terlebih dahulu melakukan identifikasi peran dengan membedakan antara pemilik tanah, pengelola, dan penyedia modal, di mana masing-masing pihak memiliki tanggung jawab moral terhadap hasil dan proses yang dijalankan.

Sebelum lahan dikelola, para pihak duduk bersama dalam musyawarah untuk menyepakati sistem bagi hasil sesuai prinsip *Patigan*, misalnya sepertiga bagian untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik, atau proporsi lain tergantung kontribusi masing-masing. Distribusi hasil dilakukan secara adil dan transparan, biasanya disaksikan oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat sebagai bentuk legitimasi sosial. Untuk meningkatkan hasil produksi dan daya saing produk, kelompok tani juga mendapatkan pelatihan dari Lembaga Nagari atau Dinas Pertanian setempat. Selain itu, sebagian hasil panen biasanya diinvestasikan kembali untuk kepentingan komunitas atau sebagai penguatan modal bersama, sehingga tercipta sirkulasi aset yang mendukung keberlanjutan model ini. Faktor pendukung dalam penerapan model *Patigan* meliputi kuatnya struktur

sosial dan nilai kolektif dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan tokoh adat dan agama yang dihormati sebagai fasilitator informal, ketersediaan lahan dan sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal, serta dukungan kelembagaan lokal seperti BUMNag dan koperasi tani.

Sementara itu, faktor penghambat mencakup migrasi pemuda ke kota yang mengurangi tenaga kerja muda di desa, ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam beberapa program pemberdayaan, kurangnya dokumentasi praktik lokal sehingga menyulitkan replikasi atau pengembangannya menjadi model nasional, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar, terutama dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

PEMBAHASAN

Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Pemberdayaan

Kearifan lokal di Nagari Sungai Nanam telah terbukti menjadi sumber daya tak ternilai dalam proses pemberdayaan masyarakat. Konsep-konsep seperti *gotong royong*, *musyawarah mufakat*, dan *Patigan* bukan hanya tradisi budaya, tetapi berfungsi sebagai modal sosial yang mengikat relasi antarwarga dan mendukung partisipasi kolektif dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Hingga saat ini, konsep-konsep seperti ini masih hidup dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan oleh Putnam (2000), modal sosial berupa norma, jaringan, dan kepercayaan dapat

memperkuat efektivitas masyarakat dalam bertindak bersama demi tujuan bersama. Dalam konteks ini, nilai-nilai lokal seperti *saciok bak ayam sadanciang bak basi* menciptakan rasa tanggung jawab kolektif yang memperkuat legitimasi dan keberhasilan program pemberdayaan. Praktik bagi hasil *Patigan* menjadi instrumen ekonomi yang adil dan menumbuhkan saling percaya antara pemilik dan penggarap, sehingga mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, kearifan lokal berperan sebagai mekanisme internal untuk mengatur relasi produksi dan distribusi aset, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas masyarakat untuk berdaya secara mandiri.

Pembacaan Kritis terhadap Model Patigan

Model *Patigan* dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberdayaan berbasis relasi lokal yang mengutamakan nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif. Jika dibandingkan dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang populer di literatur pembangunan, terdapat beberapa poin perbedaan dan titik temu yaitu pada fokus utama *Patigan* model adalah adanya relasi ekonomi yang berbasis adat, berbasis nilai yang khusus pada konteks budaya Minangkabau. Sehingga yang menjadi aktor pentingnya adalah ninik-mamak. Yang dimaksud dalam hal ini bahwa ninik-mamaklah yang menjadi fasilitator dalam proses penerapan model *Patigan*. Meskipun, ninik-mamak tidak disebut secara langsung sebagai fasilitator. Untuk lebih jelasnya perbedaan dan titik temu antara

model patigan dan model ABCD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Aspek	Patigan Model	ABCD Model
Fokus Utama	Relasi ekonomi dan sosial berbasis adat	Identifikasi dan mobilisasi aset komunitas
Basis Nilai	Keadilan adat, spiritualitas, musyawarah	Inklusi, partisipasi, potensi internal
Peran Aktor	Ninik mamak, tokoh agama, keluarga	Fasilitator komunitas, pemimpin lokal
Konteks	Budaya lokal Minangkabau	Umum, lintas konteks

Model *Patigan* dapat dianggap sebagai bentuk lokal dari ABCD, namun dengan kekhasan nilai adat dan spiritualitas yang lebih eksplisit. Model ini memberikan narasi alternatif terhadap model pembangunan *top-down* yang sering mengabaikan struktur sosial dan norma lokal. *Patigan* menjadi semacam tawaran dari konsep *bottom-up* yang sangat berguna dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat sebab konsep ini telah ada di masyarakat. Sehingga unsur-unsur kearifan lokal tersebut dapat lestari dan berkelanjutan.

Implikasi Keberlanjutan Model *Patigan* dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat

Dari sisi keberlanjutan, model *Patigan* memiliki beberapa potensi unggulan. Salah satunya adalah keterikatan dengan nilai-nilai lokal menjadikannya mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan seorang pemberdaya atau fasilitator yang ingin melaksanakan proses pemberdayaan tidak perlu bersusah payah untuk melakukan sosialisasi atau memperkenalkan lagi model *Patigan*. Sementara, biaya sosial yang rendah memungkinkan proses berjalan secara alami melalui kesepakatan dan relasi kekeluargaan. Selain itu, model ini mendorong peningkatan kapasitas lokal melalui proses belajar bersama dan praktik langsung. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti modernisasi dan migrasi yang dapat menggerus nilai-nilai kolektif tradisional, serta keterbatasan dokumentasi yang membuat praktik ini sulit direplikasi atau dikembangkan sebagai model kebijakan publik.

Agar keberlanjutan terjaga, diperlukan penguatan kelembagaan lokal, dokumentasi praktik baik, serta integrasi dengan program pemberdayaan pemerintah yang menghargai kearifan lokal. Sebab model ini telah menjadi model yang sudah ada di masyarakat. Tinggal bagaimana mengambil peluang secara Bersama-sama untuk memanfaatkan model yang sudah ada ini untuk melaksanakan pemberdayaan di masyarakat Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti.

Relevansi terhadap Teori atau Pendekatan Pemberdayaan

Model *Patigan* sangat relevan dengan pendekatan *empowerment theory* yang dikemukakan oleh Rappaport (1987), yakni bahwa pemberdayaan harus berakar dari partisipasi aktif masyarakat dalam konteks sosial dan budaya mereka sendiri. Partisipasi tersebut terlihat dari kaktifan masyarakat yang melakukan partik *Patigan* dan bagaimana pula tokoh adat dan tokoh agama ikut mengawasi praktik *Patigan* ini.

Patigan Ini juga selaras dengan pendekatan *participatory development* yang menekankan bahwa masyarakat adalah subjek, bukan objek Pembangunan karena masyarakatlah yang aktif dalam proses *Patigan* ini dari awal sampai akhir. Pada praktik *Patigan*, terlihat bahwa masyarakat bergerak dari dan untuk masyarakat itu sendiri.

Selain itu, dalam perspektif sosiologi ekonomi, model ini mengintegrasikan nilai, norma, dan relasi sosial dalam praktik ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa praktik ekonomi tidak pernah netral, melainkan selalu dibentuk oleh struktur sosial dan budaya tempat ia berlangsung (Granovetter, 1985). Dengan demikian, *Patigan* bukan sekadar sistem bagi hasil dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi di dalam praktiknya juga cerminan dari berbagai modal sosial lainnya. Dalam *Patigan* ini dapat dilihat pula bagaimana spiritualitas, dan budaya lokal berperan dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa model *Patigan*, yaitu sistem bagi hasil sepertiga yang berakar dari kearifan lokal Minangkabau, bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang mencerminkan nilai keadilan, gotong royong, dan spiritualitas.

Beberapa temuan kunci dari penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan sistem *Patigan* berperan sebagai modal sosial yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aset komunitas yang dimanfaatkan mencakup sumber daya alam, jejaring sosial, norma budaya, dan spiritualitas yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses pemberdayaan melalui model *Patigan* menekankan pentingnya keadilan relasional antara pemilik dan pengelola aset, yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan tanggung jawab sosial.

Keberhasilan model ini didukung oleh adanya tokoh adat, ikatan kekeluargaan yang kuat, serta nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi. Keberhasilan ini terjadi karena model ini telah ada di masyarakat sehingga tidak perlu lagi penyesuaian adat dan budaya. Sehingga proses pemberdayaan bisa dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi pengaruh modernisasi terhadap nilai-nilai tradisional, kurangnya dokumentasi praktik lokal, serta lemahnya dukungan dari kelembagaan formal.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan model pemberdayaan yang berakar dari kearifan lokal akan lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan luar yang tidak kontekstual. Masyarakat perlu terus melestarikan dan mendokumentasikan praktik-praktik lokal seperti *Patigan* sebagai warisan budaya dan alat pemberdayaan ekonomi, serta melibatkan generasi muda secara aktif agar nilai-nilai lokal dapat diwariskan dan dikontekstualisasi dengan kebutuhan zaman.

Pemerintah daerah juga diharapkan memasukkan model seperti *Patigan* dalam program pemberdayaan masyarakat dan menjadikannya bagian dari kebijakan pembangunan lokal, termasuk melalui penyusunan peraturan daerah atau program pendampingan berbasis kearifan lokal untuk memperkuat praktik ini secara kelembagaan. Selain itu, peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian lanjutan yang menguji efektivitas model *Patigan* secara kuantitatif dan mengeksplorasi integrasinya dengan pendekatan pembangunan lainnya seperti *Asset-Based Community Development* (ABCD) atau ekonomi sosial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alam, S. R. (2025). *Wawancara tentang Sistem Patigan dalam Adat Minangkabau*. Data Primer Penelitian Lapangan.

Aldi, M., & Kawakib, A. N. (2025). *Reconstruction of Islamic Education Philosophy in Minangkabau*

Customary Values: Actualizing the Principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1548–1557.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.6902>

Anita, A., Herman, H., & Hasni, H. (2019). *Ma'teseng (Studi Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)*.

Astawa, I. P. M., Pugra, I. W., & Suardani, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dengan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) di Dusun Kawan Desa Bakas Kabupaten Klungkung. *Bhakti Persada*, 8(2), 108–116.
<https://doi.org/10.31940/bp.v8i2.108-116>

Fajria, R., & Fitriisia, A. (2024). Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Journal of Education Research*, 5(2), 1811–1816.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>

Firdaus, A. (2021). *Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman*. Universitas Bung Hatta.

Handayani, S., Nefianthi, R., & Maulana, F. (2023). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengolahan Kerajinan Tas Purun (Lepironia Articulata) Di Hulu

- Sungai Utara. *Prosiding Seminar Nasional MIPATI*, 2, 349–365. <https://doi.org/10.17509/image.2024.25>
- Hapsari, I. M. (2021). *Pemanfaatan Aset Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Toga "King Betiri"*. University of Jember.
- Humaini, A. (2018). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keterampilan Pembuatan Hand Made Berbasis Rumah Tangga. *BERDIKARI : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(1), 76–87. <https://doi.org/10.18196/bdr.6135>
- Ifriadi, R. (2024). *Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau dalam Tradisi Bagi Hasil "Mato " Di Rumah Makan Padang*. 7, 246–256.
- Iswadi, I., Hanafi, B. P., Thaheransyah, T., Yuliani, T., & Maijar, A. (2021). Pola Pemberdayaan Masyarakat Minangkabau Melalui Pendidikan Surau. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jmm.v6i1.13301>
- Khoiriyah, F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Pemberdayaan Desa Wisata Edukasi Gerabah Oleh BUMDes Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro). In *Universitas Islam Negeri Walisongo*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kusuma, D. W., Sari, N. K., & Wahid, A. (2024). Management Analysis: Community Empowerment Based on Local Wisdom. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 12(2), 317–332.
- Maran, M. G. M., & Ngompat, Y. L. (2025). Sistem Lelen (Perjanjian Bagi Hasil) di Kabupaten Sikka: Tinjauan Hukum Adat dan Perbandingannya dengan Hukum Nasional. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 347–360. <https://doi.org/10.31933/4e5mf116>
- McKnight, J. L., & Kretzmann, J. P. (1996). Program on community development - Mapping community capacity. In *The Asset-Based Community Development Institute*.
- Najamudin, F., & Al Fajar, A. H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan Abcd Untuk Mencapai Sdg 1: Tanpa Kemiskinan. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142–158. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58936>
- Navis, A. A. (1986). *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. PT Pustaka Grafitipers.
- Nirwana, & Muhlis. (2024). Pelatihan Pembuatan Makanan Berbahan Lokal Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kassi dengan Model Assets Based Community Development (ABCD). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan*, 4(2), 87–101.
- Noviawati, E., & Suryagalih, Y. (2020). Pengembangan Konsep Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa Berbasis

- Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 287. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.4095>
- Obrol Chaniago. (2023). *Usaha Komersial Di Tanah Ulayat Komunal BAM Bisa Ditagih Patigan ?* Jurnal Sumbar; Jurnal Sumbar (Portal Berita). https://www.jurnalissumbar.com/2023/05/usaha-komersial-di-tanah-ulayat-komunal_18.html?utm_source=chatgpt.com
- Putra, F., & Falikhatun, F. (2024). Penerapan Kearifan Lokal Minangkabau Dalam Mewujudkan Tata Kelola Usaha Yang Baik. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 12–22. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6321>
- Rahmawati, A., Peachilia, I. P. P., Hanifah, D. S., & Humaedi, S. (2024). Potensi Implementasi Pendekatan Asset Based Community Development (Abcd) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Wisata Cigadung. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, xx(x), 118–141.
- Rahmawati, R., & Yusuf, M. (2020). Budaya Sipallambi’ Dalam Praktik Bagi Hasil. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 386–401. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.23>
- Rahminda, P., Solfema, S., & Putri, L. D. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Budaya Lokal dan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 209–215. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1199>
- Suprihatiningsih, & Istikhomah, F. (2023). Pengembangan Potensi Lokal Di Dusun Kuripan Dengan Pendekatan Asset-Based Community Development. *Jurnal SOLMA*, 12(2), 632–639. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i2.11502>
- Tajidan, Halil, Efendi, & Hidayat, A. (2018). *Studi Penerapan Kearifan Lokal Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Pengembangan Agribisnis Jagung di Kabupaten Lombok Utara Local Wisdom Study In Developing Corn Asgribusiness In North Lombok West Nusatenggara*. 19(3), 162–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/agrimansion.v19i3.245>
- Yanti, F. (2024). Memahami Penerapan Manajemen Masyarakat ala Nabi Muhammad Saw. *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 96–110. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.15548/jt.v15i1.9238>
- Yanti, F., & Wimra, Z. (2021). DAKWAH DIALOGIS-BERKEARIFAN TERHADAP PURIFIKASI DAN SINKRETISASI TRADISI BAKAR KEMENYAN DAN BALIMAU. *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 12(2), 125–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jt.v12i2.3444>
- yulia, refni. (2021). Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah.

Bakaba, 9(1), 32–43.

<https://doi.org/10.22202/bakaba.2021.v9i1.5866>

Yurike, & Syafruddin, Y. S. (2025). Peran Gender dalam Kegiatan Pertanian di Nagari Api-Api Pasar. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 4(1), 33–43.
<https://doi.org/10.55123/insologi.v4i1.4809>